

K E M U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT.

Nomor : 063.004.Kep-77

Tentang :

Pemerian izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Cabang Ujungberung untuk membuka Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat atas, mulai tahun ajaran 1977 di Ujungberung.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
 - Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Cabang Ujungberung telah mengusahakan dibukanya SLTP dan SLTA Karya Pembangunan di Ujungberung Bandung ;
 - Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pembina Karya Pembangunan Cabang Ujungberung telah dipenuhi ;
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk menjawab serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan SLTP dan SLTA YPKP mulai awal tahun 1977 oleh Yayasan Pembina Karya Pembangunan Cabang Ujungberung, Bandung.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/0/1975 ;
- Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975 ;
- Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975 ;

- Memperhatikan :
- Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Mei 1977 No. 680/3/1977.
 - Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Januari 1977 No. 14.024.1/77.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pembina Karya Pembangunan Cabang Ujungberung untuk membuka SLTP dan SLTA awal tahun ajaran 1977 di Ujungberung ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya SLTP dan SLTA tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SLTP dan SLTA YPKP tersebut ;
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 24 Mei 1977.

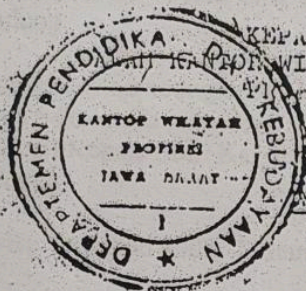
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT;
Cap. ttd.

Drs. TAUDIN ISKANDAR.
NIK. 130428673.-

Salinan, di berikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
4. Ditjen PDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
5. Direktorat PMU. Ditjen PDM. di Jakarta ;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar ;
7. Kepala Bidang PMU. Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar ;
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kab/Kodya Bandung ;
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kab/Kodya Bandung ;
10. Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Cabang Ujungberung ;
11. A r s i p.-
=====

Salinan sesuai dengan aslinya.



KEPALA SUB. BAGIAN UMUM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P. DAN K
PROPINSI Jawa - BARAT;

AMIN UTORO, BA.-
NIP. 130098735.-